



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : 924/MENKES/PER/X/1993

T E N T A N G

DAFTAR OBAT WAJIB APOTIK NO. 2

MENTERI KESEHATAN

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan, dirasa perlu ditunjang dengan sarana yang dapat meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional;
 - b. bahwa peningkatan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional dapat dicapai melalui peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri yang sekaligus menjamin penggunaan obat secara tepat, aman dan rasional;
 - c. bahwa oleh karena itu peran Apoteker di apotik dalam pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) serta pelayanan obat kepada masyarakat perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan pengobatan sendiri;
 - d. bahwa sesuai dengan perkembangan di bidang farmasi yang menyangkut khasiat dan keamanan obat, dipandang perlu menetapkan Daftar Obat Wajib Apotik No. 2. sebagai tambahan lampiran Keputusan Menteri Kesehatan No. 347/Men.Kes/SK/V/1990 tentang Obat Wajib Apotik dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- MENINGGAT :
1. Undang-undang Obat Keras (St. 1937 No. 541);
 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1965 tentang Apotik;
4. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 244/Men.Kes/SK/V/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
6. Keputusan Menteri Kesehatan No. 347/Men.Kes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 919/MENKES/PER/X/1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN :
- Pertama: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG DAFTAR WAJIB APOTIK NO. 2
- Kedua : Daftar Obat Wajib Apotik No. 2 sebagai tambahan lampiran Keputusan Menteri Kesehatan No. 347/Men.Kes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotik sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 23 Oktober 1993



MENTERI KESEHATAN

Prof. Dr. Sujudi

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 924/MENKES/PER/X/1993
 TENTANG : DAFTAR OBAT WAJIB APOTIK No.2

OBAT KERAS YANG DAPAT DISERAHKAN
 TANPA RESEP DOKTER OLEH APOTEKER DI APOTIK
 (OBAT WAJIB APOTIK NO. 2)

NO.	NAMA GENERIK OBAT	JUMLAH MAKSIMAL TIAP JENIS OBAT PER PASIEN	PEMBATASAN
1	Albendazol	tab 200 mg, 6 tab tab 400 mg, 3 tab	
2	Bacitracin	1 tube	Sebagai obat luar untuk infeksi bakteri pada kulit
3	Benorilate	10 tablet	
4	Bismuth subcitrate	10 tablet	
5	Carbinoxamin	10 tablet	
6	Clindamicin	1 tube	Sebagai obat luar untuk obat acne
7	Dexametason	1 tube	Sebagai obat luar untuk inflamasi
8	Dexpanthenol	1 tube	Sebagai obat luar untuk kulit
9	Diclofenac	1 tube	Sebagai obat luar untuk inflamasi
10	Diponium	10 tablet	
11	Fenoterol	1 tabung	Inhalasi
12	Flumetason	1 tube	Sebagai obat luar untuk inflamasi
13	Hydrocortison butyrat	1 tube	Sebagai obat luar untuk inflamasi
14	Ibuprofen	tab 400 mg, 10 tab tab 600 mg, 10 tab	
15	Isoconazol	1 tube	Sebagai obat luar untuk infeksi jamur lokal

NO.	NAMA GENERIK OBAT	JUMLAH MAKSIMAL TIAP JENIS OBAT PER PASIEN	PEMBATASAN
16	Ketokonazole	Kadar \leq 2% : * krim 1 tube * scalp sol. 1 btl	Sebagai obat luar untuk infeksi jamur lokal
17	Levamisole	tab 50 mg, 3 tab	
18	Methylprednisolon	1 tube	Sebagai obat luar untuk inflamasi
19	Niclosamide	tab 500 mg, 4 tab	
20	Noretisteron	1 siklus	
21	Omeprazole	7 tablet	
22	Oxiconazole	Kadar < 2%, 1 tube	Sebagai obat luar untuk infeksi jamur lokal
23	Pipazetate	Sirup 1 botol	
24	Piratasin Kloroteofilin	10 tablet	
25	Pirenzepine	20 tablet	
26	Piroxicam	1 tube	Sebagai obat luar untuk inflamasi
27	Polymixin B Sulfate	1 tube	Sebagai obat luar untuk infeksi jamur lokal
28	Prednisolon	1 tube	Sebagai obat luar untuk inflamasi
29	Scopolamin	10 tablet	
30	Silver Sulfadiazin	1 tube	Sebagai obat luar untuk infeksi bakteri pada kulit
31	Sucralfate	20 tablet	
32	Sulfasalazine	20 tablet	
33	Tioconazole	1 tube	Sebagai obat luar untuk infeksi jamur lokal
34	Urea	1 tube	Sebagai obat luar untuk hiperkeratosis

Ditetapkan di : J A K A R T A
 Pada Tanggal : 23 Oktober 1993



MENTERI KESEHATAN

Prof. Dr. Sujudi